



PUTUSAN

Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Latif Nugroho, S.H., Robert Dawit Sanjaya, S.H., Rudi Prasetyawan S.H., dan Siti Rodliyah, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Mahapatih law firm Alamat : Sidodadi RT 004/009, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**
melawan

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Alamat KTP XXXXXXXXXXXX Yang sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi, tanggal 25 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara SAH pada Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020. Sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXdi XXXXXXXXXX,
Provinsi Jawa Tengah;

2.Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup
bersama dan bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXX;

3.Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan
layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua)
keturunan:

a. XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Boyolali 16
Desember 2020, Umur 2 tahun, Agama Islam.

b. XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Boyolali 09
Desember 2022 Umur 10 bulan, Agama Islam.

Yang saat ini berada didalam pengasuhan Termohon;

4.Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan tentram dan harmonis sebagaimana keluarga Sakinah,
Mawaddah dan Warohmah. Tetapi memasuki awal Januari 2021
ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai, sering
terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sulit di
damaikan. Hal tersebut disebabkan karena :

4.1 .Bahwa Termohon tidak mau tinggal di rumah
Pemohon yang berada di XXXXXXXXXX;

4.2 .Bahwa selama ini orang tua dari Termohon sering ikut
campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

4.3 .Bahwa karena hal ini Pemohon dan Termohon sering
cekocok dan terjadi perselisihan yang tidak dapat lagi di tengahi;

5.Bahwa puncak pertengkaran itu terjadi pada bulan Desember tahun
2022 dimana Termohon meninggalkan rumah bersama dan kembali
ke rumah orangtuanya di XXXXXXXXXX;

6.Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memberikan nasehat
dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon
tetapi tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon sepakat untuk
bercerai;

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



7. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan Percekcokan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain dalam membina keutuhan rumah tangga;

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, ada alasan yang mendasar bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, karena telah terjadi Perselisihan dan Percekcokan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), maka perkara Permohonan Cerai Talak ini kami serahkan kepada Pengadilan Agama Boyolali dengan jalan cerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali **Casu Quo** Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak dengan menjatuhkan Putusan-Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

A t a u :

Apabila majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah didiputuskan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Latif Nugroho, S.H., Robert Dawit Sanjaya, S.H., Rudi Prasetyawan

Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dan Siti Rodliyah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Mahapatih law firm Alamat : Sidodadi RT 004/009, Banaran, Boyolali, Boyolali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 558/SK/2023/PA.Bi tanggal 25 September 2023 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mengikuti proses mediasi sesuai dengan Laporan Hasil Mediator Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM tanggal 23 Oktober 2023, Mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu tentang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 2 tahun 10 bulan dan XXXXXXXXXX, umur 10 bulan ada pada Termohon selaku ibu kandungnya, sedangkan tentang pokok perkara tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan kemudian permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada perbaikan dan perubahan terkecuali penambahan tentang hak asuh anak sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Benar, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, tercatat pada XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa tidak benar, setelah menikah Pemohon kembali bekerja di XXXXXXXXXX dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX atas persetujuan Pemohon. Pemohon akan pulang 2

Halaman 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan sekali untuk bertemu Termohon paling lama 1 (satu) minggu. Disetiap Pemohon pulang dari XXXXXXXXXX Pemohon pulang dulu ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXbaru kemudian menjemput Termohon yang tinggal di XXXXXXXXXX untuk menginap satu minggu di rumah orang tua Pemohon. Setelah satu minggu berada di rumah orang tua Pemohon, pemohon mengantar Termohon dan anaknya kembali ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX, setelah menginap satu malam di rumah orang tua Termohon, Pemohon kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX;

3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak :

- I. XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 18 Desember 2020 ,
umur 2 tahun 10 bulan , Agama Islam
- II. XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 09 Desember 2022,
umur 10 bulan, Agama Islam

4. Bahwa tidak benar jika

- I. Saat menginjak usia kehamilan anak ke-2 yang berusia berjalan 32 minggu (7 bulan) Pemohon dan Termohon saling berdiskusi tentang siapa yang akan mengasuh anak –anak. Karena orang tua Termohon adalah orang tua tunggal seorang ayah dan ibu Termohon sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2019, maka ayah dari Termohon mengatakan jika nanti anak ke -2 lahir maka harus cari pengasuh anak, tapi Pemohon tidak akan menanggung biaya untuk membayar pengasuh anak jika masih tinggal di XXXXXXXXXXi, ahirnya Pemohon menawarkan apabila tinggal di XXXXXXXXXX akan mencari pengasuh anak. Ahirnya Termohon dan Pemohon setuju menginjak usia kehamilan 32 minggu (7 bulan) setelah Pemohon pulang dari XXXXXXXXXX langsung membawa

Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon beserta anaknya untuk tinggal di rumah Orang tua Pemohon.

Setelah sekitar satu minggu pemohon kembali ke XXXXXXXXXX dan meninggalkan Termohon dan anaknya tinggal di rumah orang tua Pemohon. Disaat kehamilan 32 minggu (7 bulan) Termohon melakukan perjalanan dari XXXXXXXXXX dengan jarak tempuh perjalanan 2 jam menggunakan sepeda motor. Semua itu Termohon lakukan demi menghormati dan memenuhi keinginan serta kemauan Pemohon.

II. Bahwa tidak benar, karena pada faktanya orang tua Termohon tidak pernah ikut campur, karena selama ini Termohon tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangga pada orang tua Termohon, justru orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon yang selalu ikut campur mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa tidak benar, puncak pertengkaran itu terjadi pada bulan Januari yang berawal dari :

Pada tanggal 09 Desember 202, anak ke-2 (dua) yang di kandung oleh Termohon pada saat itu harus segera dilahirkan karena bayi yang di kandung Termohon mengalami hipoksia (gagal nafas) jadi diharuskan untuk di lahirkan secara operasi sesar. Setelah mengetahui kondisi tersebut, Termohon langsung menghubungi Pemohon melalui telepon dan baru kemudian Termohon menghubungi orang tua Termohon karena jarak rumah orang tua Termohon sekitar 45 menit dari tempat kerja Termohon, sedangkan jarak dari rumah orang tua Pemohon sampai tempat kerja Termohon sekitar 2 jam. Pada waktu itu Termohon sedang posisi bekerja, maka harus di rujuk ke Rumah Sakit Indriati Boyolali. Pada waktu itu Termohon tidak membawa persiapan apapun untuk melahirkan karena memang belum waktunya untuk di lahirkan karena perkiraan melahirkan adalah akhir Desember atau awal Januari.

Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kondisi yang Gawat Darurat Termohon berangkat ke XXXXXXXXXXdiantar oleh teman kerja Termohon, pada saat itu Pemohon masih di XXXXXXXXXX sedangkan orang tua Termohon dan Pemohon masih dalam perjalanan. Pukul 22:30 anak ke-2 akhirnya lahir dengan kondisi sehat dan selamat, akan tetapi Termohon masih mengalami masa kritis di ruang operasi. Baru sekitar pukul 01:30 Termohon sadar dan dapat keluar dari ruang operasi dan pindah ke bangsal perawatan.

Setelah 2 (dua) hari menjalani perawatan di XXXXXXXXXXakhirnya Termohon dan anak ke-2 (dua) di perbolehkan pulang oleh dokter. Pemohon membawa pulang Termohon dan anaknya ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXSampai tiba di rumah orang tua Pemohon. Bayi baru lahir harus di berikan ASI minimal 2 (dua) jam sekali dan harus di jemur setiap pagi agar terkena sinar matahari, tapi Pemohon dan Ibu Pemohon justru melarang Termohon untuk memberikan ASI kepada anak ke-2 dengan alasan karena anak tersebut sedang tidur. Pada saat jadwal kontrol anak ke-2 tersebut dari hasil pemeriksaan dokter Spesialis anak, anak tersebut di haruskan di rawat inap dan mendapatkan perawatan khusus di ruang perinatology dikarenakan kondisi bayi yang lemah, berwarna kuning dan nilai hasil laboratorium kadar bilirubin tinggi.

Setelah menjalani perawatan satu minggu di ruang Perinatology akhirnya di perbolehkan pulang oleh dokter Spesialis Anak dengan di bantu minum susu formula sebagai pendamping ASI. Satu hari setelah pulang dari Rumah sakit Pemohon berangkat ke XXXXXXXXXX tepat di akhir bulan Desember, meninggalkan Termohon dan ke-2 (dua) anak nya di rumah orang tua Pemohon.

Pada pertengahan bulan Januari Termohon sudah izin kepada Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXSetelah dua hari di rumah orang tua Termohon , Pemohon memberikan pesan whatshaap ke pada Termohon untuk segera pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX, dan apabila tidak pulang maka Pemohon mengancam Termohon tidak akan

Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab kepada Termohon dan Ke-2 (dua) anaknya..Pada saat itu juga Termohon memutuskan pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX untuk memenuhi perintah Pemohon.

Kemudian tiba saatnya jadwal kontrol anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX karena harus menjalani pengobatan rutin selama 9 (Sembilan) bulan karena terdapat benjolan di leher. Pada waktu itu Termohon di tawarkan naik mobil oleh Ibu Pemohon dengan menyewa mobil tapi Termohon menolak karena nanti akan di ungkit masalah uang. Termohon akhirnya memutuskan untuk naik sepeda motor untuk mengantar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXdengan keponakan Termohon yang tinggal di XXXXXXXXXXXX.

Termohon pulang kontrol sampai rumah XXXXXXXXXXXX sudah menunjukkan pukul 17:00 dan cuaca hujan deras. Termohon sudah memberikan pesan whatshaap kepada ibu Pemohon untuk izin tidur di rumah orang tua Termohon di desa XXXXXXXXXXXXBoyolali di karenakan hujan deras tapi respon ibu Pemohon mengatakan *“terserah tadi sudah di bilang pakai mobil tidak mau, kamu tega tidur di sana sedangkan kamu punya bayi disini “*.

Ahirnya Termohon pulang sendiri ke XXXXXXXXXXXX dan meninggalkan XXXXXXXXXXXXdi rumah orang Tua Termohon karena cuaca hujan lebat dan jalanan sepi. Termohon sampai rumah orang tua Pemohon sekitar pukul 20:00 Termohon langsung mendapatkan kata-kata dari ibu Pemohon

“ kamu itu kalau tidak mau menurut sama XXXXXXXXXXXX mau bagaimana, anak kamu 2 (dua), XXXXXXXXXXXX bisa saja meninggalkan kamu kapan saja. Anak kamu 2 (dua), akan sulit buat kamu menikah lagi kalau kamu cerai sama XXXXXXXXXXXX, sedangkan XXXXXXXXXXXX dia bisa saja dengan mudah membeli Wanita yang dia mau karena dia sudah punya uang sekarang, dengan uang dia sekarang bisa melakukan apa saja. Saya juga heran kenapa dulu XXXXXXXXXXXX mau sama kamu, padahal XXXXXXXXXXXX ganteng tinggi sedangkan kamu, tidak semua perawat itu cantik contohnya seperti



kamu. Dan gaji perawat itu tidak sebanding dengan gaji seorang pengusaha.”

Disaat itu Pemohon hanya diam mendengar semua apa yang di katakan oleh ibu Pemohon. Setelah pembicaraan dengan ibu Pemohon selesai kemudian Termohon menghubungi Pemohon dan yang di katakan Pemohon adalah

“ jika kamu pulang ke XXXXXXXXXXsaya tidak akan tanggung jawab sama kamu dan anak-anak dan kamu sama saja menentang dan memperlakukan keluarga saya jika kamu pulang”.

Pada saat Termohon berusaha meminta maaf kepada Ibu Pemohon dengan semua masalah yang terjadi, Ibu Pemohon justru mengatakan :

“ kalau kamu sudah tidak mau tinggal disini silahkan kamu pulang ke XXXXXXXXXXsuruh bapak kamu jemput kamu, saya tidak memiliki menantu seperti mu saya tidak apa-apa.”

Termohon sudah mengatakan semua yang terjadi kepada Pemohon, tapi Pemohon membela Ibu Pemohon dan memerintahkan XXXXXXXXXXuntuk segera di pulangkan ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Dengan segala pertimbangan dan ancaman Pemohon dan Ibu Pemohon, Termohon memilih untuk tetap tinggal di rumah ibu Pemohon Bersama anak-anak untuk menghargai dan menghormati Pemohon. Pada suatu ketika tiba-tiba Pemohon menyuruh pulang Termohon bersama anak-anak ke rumah orang tua Termohon di Desa Ngaren Rt 01 Rw 01 dengan banyak pertanyaan Termohon menanyakan berulang kali kepada Pemohon jika Termohon pulang nanti Pemohon tidak akan tanggung jawab tapi jawaban pemohon adalah dia mengatakan akan tetap tanggung jawab. Akhirnya mendengar perkataan Pemohon Termohon pulang bersama anak-anak ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXxi.

Setelah satu minggu berada di rumah orang tua Termohon Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon, hingga pada akhirnya Termohon Kembali ke rumah orang tua Pemohon untuk mengambil baju anak-anak karena pada waktu itu musim hujan jadi baju mudah habis.

Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Sampai di rumah orang tua Pemohon, Termohon di tanya apakah tidak akan pulang lagi ke sini, Termohon menjawab akan pulang lagi karena Termohon memang tidak ada niatan untuk menetap tinggal di Ngaren Rt 001 Rw 001 melainkan hanya untuk bermain dan menjenguk orang tua Termohon.

Secara tiba -tiba Pemohon menghubungi orang tua Termohon melalui pesan whatsapp bahwa Termohon di kembalikan kepada orang tua Termohon dengan alasan tidak bisa di atur. Melihat pesan whatsapp tersebut selaku sebagai orang tua Termohon marah dan mengatakan jika Termohon masih akan pulang ke XXXXXXXXXX dan tinggal bersama orang tua Pemohon Termohon tidak akan di anggap anak oleh orang tua Termohon

Termohon sangat kaget dan tidak menyangka jika Termohon di kembalikan kepada orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Termohon dan telah memiliki 2 (dua) orang anak.

Termohon kemudian menceritakan kejadian ini kepada kakak Ipar atau istri dari saudara pertama Pemohon dan tante dari Termohon untuk memberikan solusi dari semua masalah, dan solusi yang di dapat adalah:

1. Termohon dan Pemohon tinggal Bersama di XXXXXXXXXX dengan ke-2 (dua) anak -anak menninggalakan pekerjaan Termohon
2. Termohon tetap tinggal di kampung tapi dengan mengontrak atau tidak tinggal dengan orang tua Pemohon dan Termohon, demi menghindari adanya konflik Kembali.

Tapi kedua solusi tersebut di tolak oleh Pemohon dan Pemohon tetap pada keputusannya bahwa Pemohon akan mempertahankan rumah tangga apabila Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan menebus semua kesalahan kepada ibu Pemohon.

Mendengar jawaban Pemohon yang lebih memilih ibu Pemohon dan meninggalkan Termohon beserta anak-anaknya , akhirnya Termohon Kembali ke XXXXXXXXXX untuk mengambil semua
Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



barang anak-anak dan meninggalkan semua pembelian yang di berikan Pemohon kepada Termohon.

Saat sampai di rumah orang tua Pemohon , Termohon dan Ibu Pemohon berbicara banyak hal dengan hasil Ibu Pemohon mengatakan lebaran Pemohon akan ke rumah Termohon dan Termohon di suruh menunggu gugatan cerai nya, hal itu sama seperti apa yang di sampaikan Pemohon.

Tapi pada fakta nya lebaran pemohon pulang ke XXXXXXXXXX bersama saudara-saudarnya dan mengadakan pesta serta membeli sepeda motor baru merk CRF berwarna merah hitam tapi Pemohon tidak berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXi dan tidak mengabarkan kalau Pemohon pulang serta tidak ingin bertemu dengan ke-2 anak Pemohon. Termohon mengetahui semua itu dari cerita whatsapp kakak ipar atau istri dari saudara pertama Pemohon.

6. Bahwa benar kakak ipar atau istri dari saudara pertama Pemohon yang memberikan solusi melalui pesan whatsapp atau telfon. Pemohon tidak pernah berusaha untuk menemui Termohon untuk membicarakan masalah tersebut secara langsung,dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon

Berdasarkan semua uraian di atas. Termohon tidak keberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya di sebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya di sebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari gugatan balik ini.

Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi selaku Ibu kandung

3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang cerdas sehat dan baik di perlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp 3.000.000,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak.

4. Bahwa selain itu Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi selama 10 bulan terhitung dari bulan Januari 2023 sampai proses perceraian ini, tidak di nafkahi oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi jika di hitung setiap bulannya adalah @ Rp. 5.000.000,- x 10 : Rp. 50.000.000,-

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali agar berkenan **MEMUTUSKAN** :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 29 Agustus 2020 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX putus karena Perceraian.
3. Menetapkan anak-anak dari hasil Perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu XXXXXXXXXX jenis kelamin Perempuan umur 2 tahun 10 bulan dan

Halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



XXXXXXXXXX jenis kelamin laki-laki berusia 10 bulan di bawah Pengasuhan dan Pengawasan penuh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah Pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/ memberikan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-

6. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.2.000.000,-

Apabila Pengadilan Agama Boyolali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM KONVENSI :

1.1 Bahwa kami tetap berpegang teguh pada kebenaran dalil-dalil posita permohonan cerai talak Nomor : 1301 / Pdt.G / 2023 / PA.Bi, *aquo* dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang telah diakuinya secara jelas dan pasti;

1.2 Bahwa Pemohon hanya akan menjawab sebatas apa yang berkaitan / relevansi dengan kepentingan Pemohon;

1.3 Bahwa **benar** antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di XXXXXXXXXX, sesuai kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXXXXX pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020;

1.4 Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil Posita Permohonan cerai talak pada angka 2 yang berkaitan dengan "*setelah menikah,*

Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXX”, yang ingin Pemohon tambahkan adalah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dialamat XXXXXXXXXX kurang lebih sampai bulan Januari atau Februari 2021. Setelah itu Pemohon memang bekerja di XXXXXXXXXX, hal ini dilakukan Pemohon guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Serta saat Pemohon bekerja di XXXXXXXXXX Termohon juga mengetahui dan menyetujuinya, namun Pemohon tidak lupa akan tanggung jawab sebagai suami, Pemohon setiap 2 (dua) bulan sekali kembali untuk menemui Termohon dan anaknya;

Bahwa berkaitan dengan Jawaban Termohon dalam angka 2, yang menyatakan “Pemohon bertemu dengan Termohon hanya 1 (satu) minggu”. Hal tersebut **tidak benar** karena untuk waktu Pemohon bersama dengan Termohon tidak selalu 1 (satu) minggu bahkan bisa lebih. Oleh karena itu **dalil Jawaban Termohon dalam Konvensi angka 2 (dua) merupakan dalil kebohongan dan kerkesan mengada-ada;**

1.5 Bahwa **benar**, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1)** XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 18 Desember 2020, Umur 2 tahun 10 bulan, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
- 2)** XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 09 Desember 2022, Umur 10 bulan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;

1.6 Bahwa, menanggapi dalil Jawaban Termohon angka 4 (empat) dengan ini Pemohon uraikan menjadi beberapa bagian yakni sebagai berikut :

- 1)** Bahwa Termohon dalam bagian pertama secara garis besar menjelaskan berkaitan dengan pengasuhan anak kedua yang saat ini bernama (XXXXXXX);

Bahwa Termohon menginginkan anak (XXXXXXX) untuk diasuh pengasuh bukan diasuh oleh Termohon, hal ini telah sangat jelas dan nyata tertuang dalam Jawaban Termohon, Termohon di suruh oleh ayahnya ketika lahir anak kedua, maka anak kedua harus di carikan

Halaman 14 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh. Dengan demikian telah sangat jelas bahwa Termohon dan ayahnya saat itu merupakan orang yang kurang peduli dengan calon anak Pemohon dengan Termohon. Sedangkan keinginan Pemohon adalah anak tersebut diasuh dan di besarkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon secara tegas telah mengakui melalui jawaban Termohon yakni :

"Termohon menginginkan Termohon dan anak kedua yang bernama (XXXXXXXXXX) yang saat itu masih dalam kandungan. Temohon menginginkan tinggal di alamat XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah".

Oleh karena itu Pemohon sangat kecewa dengan Termohon, karena Termohon ketika di nasihati pemohon selalu membantah dan melawan. Hal tersebut sangat membuat jengkel Pemohon. Sedangkan hal yang sebenarnya berkaitan dengan tempat tinggal Pemohon menginginkan Termohon untuk tinggal di alamat XXXXXXXXXXX bersama dengan Orang tua Pemohon dan Pemohon;

Serta dalil Termohon yang dalam uraiannya : *"Termohon dalam kondisi hamil anak kedua (XXXXXXXXXX) disaat kehamilan 32 minggu (7 bulan) Termohon melakukan perjalanan dari XXXXXXXXXXX",* itu di lakukan Termohon karena egonya Termohon. Seharusnya Termohon istirahat bekerja dan fokus terhadap kandungan Termohon;

2) Bahwa berkaitan dengan dalil Jawaban Termohon yang isinya :

"orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon"

Hal tersebut di bantah oleh Pemohon karena telah sangat jelas bahwa Termohon dalam Jawaban Termohon di angka 4 ke -1 telah sangat membuktikan keikutcampuran orang tua Termohon yakni ayahnya, sampai-sampai ayahnya menyarankan untuk jika anak kedua (XXXXXXXXXX) lahir maka harus cari pengasuh. Hal tersebut merupakan salah satu hal kecil yang membuktikan bahwa orang tua Termohon suka mengatur kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

1.7 Bahwa, menanggapi dalil Jawaban Termohon pada angka 5 (lima)

Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



dengan ini Pemohon tetap pada dalil Posita angka 5 (lima) Permohonan Cerai Talak Pemohon yakni :

"Bahwa Puncak Petengkar / Percekcokan terjadi pada bulan Desember 2022 dimana Termohon meninggalkan rumah bersama di XXXXXXXXXX. Dan Termohon kembali kerumah Orang tuanya yang berada di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah".

Sebab hal tersebut telah sangat jelas, Termohon dalam Jawabannya telah membenarkan dengan pernyataan sebagai berikut :

"Termohon kembali kerumah orang tuanya di bulan Januari 2022 setelah lahirnya anak Kedua".

Oleh karena itu setidaknya Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa perselisihan/pecekcokan terjadi setidaknya setelah lahirnya anak kedua yakni pada akhir bulan Desember 2022;

Sehingga hal ini tersebut telah sangat membuktikan bahwa **Termohon merupakan seorang istri yang Nusyuz**. Karena Pemohon sebagai Suami tidak mengizinkan Termohon kembali kerumah orang tuanya, Pemohon menginginkan Termohon untuk tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di rumah XXXXXXXXXX;

Selain itu berkaitan dengan uraian lain Termohon yang dalam hal ini masih dalam Uraian angka 5 adalah sebagai berikut :

Bahwa Termohon sempat pulang ke rumah XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah tanpa seijin Pemohon dan lalu Termohon kembali lagi ke rumah bersama di XXXXXXXXXX itu karena Termohon di *minta kembali Pemohon*. Sehingga dengan demikian telah sangat jelas bahwa termohon kembali tinggal di rumah Ngaringan XXXXXXXXXX itu bukan karena kemauan Termohon, **Termohon dalam Jawaban telah sangat jelas**, Termohon dalam melakukan hal tersebut terpaksa, dan ditambah lagi dalam keterangan Termohon yang menerangkan Termohon ketika hendak kontrol anak Pertama (XXXXXXX), karena anak mengalami benjolan di leher dan harus menjalani pengobatan rutin selama 9 (sembilan) bulan ke Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali, Termohon telah di tawari oleh Ibu Pemohon untuk berangkatnya naik Mobil yang disewakan oleh Ibu Pemohon, tetapi Termohon menolaknya

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



dan mengatakan bahwa nantinya akan di ungkit masalah uang. **Hal tersebut merupakan suatu sikap yang buruk dari Termohon, karena telah beprasangka buruk kepada ibu Pemohon;**

Selain itu Termohon dalam Jawabannya juga menjelaskan bahwa Termohon pulang ke rumah Pemohon di XXXXXXXXXX sendiri dan meninggalkan anak yang bernama (XXXXXXXXXX) di rumah orang tua Termohon di Boyolali karena dalam keadaan hujan. Padahal telah sangat jelas bahwa orang tua Pemohon telah menawarkan untuk berangkat pakai Mobil tapi di tolak oleh Termohon, sehingga dalam kondisi hujan anak di tinggal di rumah boyolali dan Termohon kembali ke rumah Pemohon di XXXXXXXXXX. Oleh karena itu telah sangat membuktikan bahwa Termohon merupakan istri yang sulit diatur dan memiliki ego yang sangat tinggi;

1.8 Bahwa tanggapan Pemohon atas Jawaban Termohon pada angka 6, Pemohon tidak menanggapi karena **Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Posita angka 6;**

1.9 Bahwa dari uraian diatas dengan ini Pemohon menilai Termohon mempunyai sifat yang keras kepala, dan sangat sulit diatur, selain itu termohon memiliki ego yang sangat tinggi;

Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi :

"Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam".

Oleh karena itu Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon, sebab sifat Termohon sangat jauh dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dengan hal tersebut Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak semula, oleh karena itu Pemohon mohon kebijaksanaan majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon. Serta mengenai alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, dimana akan Pemohon buktikan nanti saat agenda Pembuktian

2. DALAM REKONVENSI :

Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



2.1 Bahwa apa yang telah terurai Dalam Konvensi, Mohon dianggap terbaca kembali Dalam Rekonvensi ini, serta **mohon agar Pemohon sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi** ;

2.2 Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya akan menjawab sebatas apa yang berkaitan / relevansi dengan kepentingan Tergugat Rekonvensi ;

2.3 Bahwa apa yang diuraikan diatas, mohon secara mutatis – mutandis tertuang dan terbaca kembali, serta Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil Permohonan sebagaimana tanggal 11 September 2023 dan Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali tanggal 25 September 2023. Kecuali atas apa yang diubah, ditambah dan diperjelas Kembali secara rincian pada Replik ini;

2.4 Bahwa mengenai uraian Jawaban Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 2 yang mengatakan :

“Perilaku Tergugat Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya”

Dari uraian Penggugat Rekonvesi sangat jelas bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan memisahkan anak-anaknya dengan Tergugat Rekonvensi, hal ini di tolak oleh Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya tidak keberatan sebab anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. namun Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya sewaktu-waktu;

2.5 Bahwa mengenai uraian Jawaban Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 3. Dengan ini **Tergugat Rekonvensi menolaknya** karena dalam mediasi Tergugat Rekonvensi

Halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kemampuan untuk memberikan nafkah kedua anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, masing-masing anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya. Sehingga setiap bulan Tergugat Rekonvensi mengeluarkan uang untuk kedua anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.6 Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Nafkah Lampau dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 10 bulan terhitung sejak Januari 2023 – Oktober 2023.

Dengan alasan sebagai berikut :

a. Dengan alasan karena sesuai Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 jo. Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah lampau, karena telah melukai hati Tergugat Rekonvensi dengan tidak taat dan tidak patuhnya Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang di maksud Nusyuz adalah Wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah istri yang tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

b. Bahwa alasan yang lain Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvesinya menuliskan tuntutan nafkah lampau tapi dalam Petitum Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak di sebutkan sehingga dengan hal demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas dan kabur **OBSTRUUR LIBEL**;

2.7 Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Mut'ah dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tertulis dalam petitum rekonvensi. Sebab Penggugat Rekonvensi tidak menuliskan secara detail dalam Posita Jawaban Termohon Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan hal demikian tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas dan kabur **OBSTRUUR LIBEL**. Apabila majelis hakim berpendapat lain bahwa Penggugat Rekonvensi layak mendapatkan Mut'ah dengan ini Tergugat Rekonvensi menyampaikan

Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



dalam Replik ini, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mengingat mut'ah adalah kenang-kenangan untuk seorang istri pasca perceraian;

2.8 Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Nafkah Iddah dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

yang tertulis dalam petitum rekonvensi. Sebab Penggugat Rekonvensi tidak menuliskan secara detail dalam Posita Jawaban Termohon Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan hal demikian tuntutan Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas dan kabur *OBSCURUM LIBEL*. Alasan lain Tergugat Rekonvensi menolak nafkah iddah karena sesuai Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 jo. Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah selama menjalani masa iddah, karena telah melukai hati Tergugat Rekonvensi dengan tidak taat dan tidak patuhnya Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan segala yang telah terurai diatas, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM KONVENSI :

- 1) Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3) Menyatakan perbuatan Termohon (XXXXXXXXXX) adalah suatu perbuatan *Nusyuz*.

2. DALAM REKONVENSI :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



untuk seluruhnya ;

2) Menolak Jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau;

3) Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak. Setidaknya Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya yang bernama :

- XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 18 Desember 2020, Umur 2 tahun 10 bulan, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;

- XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 09 Desember 2022, Umur 10 bulan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;

4) Menyatakan Nafkah untuk kedua anak XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

5) Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi (XXXXXXX) adalah suatu perbuatan *Nusyuz*;

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara menurut hukum

A t a u

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan.

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon/ jawaban rekonvensi Tergugat, Termohon telah mengajukan duplik konvensi / replik rekonvensi secara tertulis sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. XXXXXXXXXX tanggal 21 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon No. XXXXXXXXXX tanggal 04 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 29 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 3 tahun yang lalu di XXXXXXXXXX;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, awalnya rumah tangga rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal di XXXXXXXXXX dan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti Termohon disuruh berhenti bekerja tidak mau bahkan orang tua Termohon mendukung agar Termohon tetap bekerja;

Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



- Bahwa, saksi tidak tahu kalau anak menjadi penyebab pertengkaran, namun setuju saksi anak yang besar pernah menderita sakit kelenjar getah bening, sekarang tidak tahu sudah sembuh atau belum, dan tidak tahu apakah hal tersebut menjadi masalah atau tidak;
- Bahwa, setuju saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Boyolali;
- Bahwa, saksi tidak tahu setelah berpisah rumah apakah Pemohon pernah datang menjemput Termohon atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu selama berpisah rumah apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa, Pemohon bekerja di XXXXXXXXXX sebagai sopir roti dari awal menikah sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa, setuju saksi sejak dahulu sebelum menikah Pemohon sudah bekerja di XXXXXXXXXX;
- Bahwa, setuju saksi setiap 2 (dua) bulan sekali Pemohon pulang ke XXXXXXXXXX dan sekitar 1 (satu) minggu Pemohon tinggal di rumah kemudian kembali lagi ke XXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah kediaman bersama tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, kakak Pemohon pernah mendamiakan mereka, namun tidak berhasil;
- baik saksi saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di Boyolali;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX, kemudian berpisah karena Pemohon bekerja di XXXXXXXXXX, dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon pulang setiap 2 (dua) bulan sekali pulang ke rumah, dan dirumah sekitar 1 (satu) minggu kemudian kembali bekerja ke XXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, awalnya rumah tangga rukun, akan tetapi sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon yang bekerja sebagai perawat, disuruh untuk berhenti bekerja tidak mau dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang lainnya;
- Bahwa Pemohon bercerita mengenai keadaan rumah tangganya kepada saksi setiap Pemohon pulang dari XXXXXXXXXX ketika Pemohon bertemu dengan saksi;
- Bahwa terakhir Pemohon bercerita kepada saksi sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Boyolali;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah berpisah rumah apakah Pemohon pernah datang menjemput Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah berpisah rumah apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon di XXXXXXXXXX;

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling mempedulikannya lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon pihak keluarga sudah ada yang pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

3. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Juwangi, Boyolali, kemudian pindah ke rumah saksi di XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi sejak awal menikah rumah tangganya Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, karena mereka sering bertengkar lewat what apps;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu dan di perlihatkan pertengkaran mereka di what apps oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari pertengkarannya karena Termohon disuruh Pemohon untuk berhenti bekerja sebagai perawat dan diajak ikut dengan Pemohon ke XXXXXXXXXX, Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang lainnya;

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Boyolali;
- Bahwa setahu saksi Termohon pulang sendiri dan Pemohon pernah menjemput, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa ketika Pemohon pulang dari XXXXXXXXXX, waktu itu Pemohon akan menjemput Termohon namun sebelumnya mengirimkan pesan what apps kepada Termohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon membalas tidak bersedia dijemput sehingga Pemohon tidak jadi menjemput Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, karena saksi yang menyuruh Pemohon agar tetap memberikan nafkah setiap bulannya dengan cara ditransfer sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di XXXXXXXXXX sebagai sopir roti tapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling mementulkannya lagi;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Screenshot percakapan what apps antara Termohon dengan Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Screenshot percakapan instgram Termohon dengan mantan karyawan Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Termohon dan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Termohon adalah bibi dari saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa etelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX, kemudian pindah ke rumha orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anaknya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon pulang sendiri;
- Bahwa penyebab Termohon pulang adalah karena rumah tangganya Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonios lagi setelah kelahiran anak kedua mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya menurut cerita Termohon adalah karena Termohon tidak cocok dan tidak krasan tinggal bersama orang tua Pemohon tapi saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah orang tua Pemohon adalah orang tua Pemohon dan Termohon saja, karena Pemohon bekerja di XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Minggu sekali Pemohon pulang ke XXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Termohon sudah pernah minta kepada Pemohon untuk ikut tinggal di XXXXXXXXXX walaupun harus kontrak rumah dahulu, namun Pemohon tidak bersedia karena belum memiliki rumah sendiri dan menyuruh Termohon agar tinggal bersama orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut cerita Termohon, hubungan mereka tidak akur, namun saksi tidak tahu mereka pernah terjadi perselisihan atau tidak;

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Termohon, setelah berpisah Pemohon tidak pernah datang dan ketika memasrahkan Termohon kepada orang tuanya hanya melalui pesan what apps saja;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikannya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah berpisah rumah apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka sudah didamaikan atau belum oleh keluarganya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2020 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah saya kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anaknya yang kedua rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Termohon, karena Termohon tidak betah tinggal bersama orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX sednagkan Pemohon bekerja dan tinggal di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut cerita, Termohon sudah minta kepada Pemohon untuk ikut tinggal di XXXXXXXXXXXX, namun tidak di bolehkan oleh Pemohon dan meminanta Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX;

Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah saksi, sedangkan Pemohon bekerja di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon pulang sendiri;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah datang, bahkan ketika Pemohon memasrahkan Termohon kepada saksi hanya melalui pesan what apps saja;
- Bahwa setelah berpisah, kedua anaknya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah berpisah rumah apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon di XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikannya lagi;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan mereka agar rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon putusan, dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Boyolali berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa proses Mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang oleh mediator dinyatakan Mediasi berhasil sebagian yaitu tentang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 2 tahun 10 bulan dan XXXXXXXXXX, umur 10 bulan ada pada Termohon selaku ibu kandungnya, sedangkan tentang pokok perkara tidak berhasil; tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 130 HIR dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurangi niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, sebagaimana amanat Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan “ Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, maka berdasarkan hal tersebut dalam tahap pemeriksaan perkara aquo dalam persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sejak awal 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus karena

- Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon yang berada di XXXXXXXXXX;
- Selama ini orang tua dari Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Karena hal ini Pemohon dan Termohon sering cekcok dan terjadi perselisihan yang tidak dapat lagi di tengah;
- Bahwa puncak pertengkaran itu terjadi pada bulan Desember tahun 2022 dimana Termohon meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di XXXXXXXXXX, sehingga sejak itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menolak untuk sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah beralamat sebagaimana dalam bukti KTP dan Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti secara sempurna bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar sebagai suami isteri yang sah, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian, untuk itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Boyolali berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi dan keluarga Pemohon tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa saksi-saksi tahu bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa para saksi tahu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya kecuali atas dasar cerita dari Pemohon karena faktor Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon disuruh Pemohon untuk berhenti bekerja sebagai perawat dan diajak ikut dengan Pemohon ke XXXXXXXXXX, Termohon tidak mau;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat pertengkarannya kecuali hanya diperlihatkan whats Aaps;

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2022, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal dengan orang tuanya di Juwangi Boyolali, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX;
- Bahwa selama 1 tahun berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara sepanjang tentang pisah tempat tinggalnya selama 1 tahun meskipun para saksi tidak tahu apa penyebabnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dalam konvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti T.1, T.2 dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 yang berupa print out whats Aaps antara Termohon dengan Pemohon, dimana materinya justru menunjukkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui WA oleh karenanya alat bukti mana justru menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi dan keluarga Termohon tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun kemudian Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun, karena sejak Desember 2022, Pemohon dan Termohon saling berpisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahu apa penyebab dari pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari usaha pengecatan mobil tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan keduanya dan tidak sanggup merukunkannya;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi namun keterangannya justru menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf (f) menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzon*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ;

Menimbang, bahwa tujuan ideal suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara baik ;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan Allah dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar mu'asyarah bil ma'ruf (hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahan pun dengan cara yang baik-baik (*tasrihun bi ihsan*) ;

Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan, maka dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2022 sampai sekarang atau dengan kata lain sudah tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik ;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan Termohon ;
4. Bahwa jika Pengadilan tetap memaksa untuk menyatukan mereka, maka kuat dugaan justru akan membawa kemadharatan yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya, tidak saja bagi kedua suami isteri dan anak-anaknya, tetapi mungkin juga bagi keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan tercapai. Dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan justru dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan atau Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح) (القاعدة الفقهية)

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;
Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemohon dengan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang jelas sejak Desember 2022 sampai saat ini mereka sudah berpisah dan tidak ada komunikasi lagi, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa *"suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* dan juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *"apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*, oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap karena telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi sedangkan semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi, dan replik rekonvensi secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi adalah bahwa Penggugat rekonvensi memohon agar jika terjadi perceraian, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau /terhutang kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah lampau / nafkah terhutang selama 10 bulan x Rp. 5.000.000,00,- sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 18 Desember 2020, Umur 2 tahun 10 bulan, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam dan XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 09 Desember 2022, Umur 10 bulan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, berada dalam pemeliharaan Penggugat;

e. Biaya nafkah/biaya 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahan secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan rekonsvansi dari Penggugat tersebut dengan alasan karena Penggugat termasuk isteri yang telah nusyuz sehingga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah, sedangkan untuk Mut'ah Tergugat sanggup memberikannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat tidak keberatan jika berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan nafkah 2 orang anak, Tergugat sanggup memberikannya setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat rekonsvansi dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz atau tidak dan oleh karena itu yang harus dibuktikan adalah hal yang positif yaitu tentang adanya nusyuz bukan tentang tidak adanya nusyuz, sehingga untuk itu Tergugat rekonsvansilah yang harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya bahwa Penggugat adalah sebagai seorang isteri yang nusyuz, Tergugat telah mengajukan alat bukti 3 orang saksi yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Penggugat Rekonsvansi/ Termohon Konvensi dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung tapi masing-masing berdiri sendiri dan tidak ada yang saling berkaitan dan tidak ada satu peristiwa yang didukung oleh alat bukti yang cukup, serta faktanya sebagaimana terungkap dalam jawab menjawab justru Tergugat/Pemohon yang telah menyerahkan Penggugat / Termohon kepada orang tua Penggugat sehingga terjadi pisah rumah dan juga berdasarkan alat bukti saksi Penggugat rekonvensi XXXXXXXXXX, bahwa Tergugat telah menyerahkan kepada orang tua Penggugat melalui WA dan tidak menyampaikannya secara langsung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang isteri yang nusyuz tidak terbukti menurut hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz dan perceraian ini atas kehendak Tergugat sebagai suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo 149 Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami dapat dibebani kewajiban kepada bekas istrinya, oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan berapa besar penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka Majelis secara ex officio akan menentukannya berdasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan Tergugat/Pemohon sebagai seorang pekerja swasta yang berpenghasilan tidak tetap setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000,00,- x 10 bulan = Rp. 50.000.000,-, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan dari Tergugat rekonvensi bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang terbukti adalah sejak bulan Desember 2022 sampai dengan diajukannya permohonan a quo yaitu September 2023, dan selama itu telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu kepada Tergugat secara hukum haruslah tetap dibebani untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi karena selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka kewajiban Tergugat kepada

Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam memberikan nafkah lampau itupun tidak bisa dibebankan secara penuh sebagaimana kalau mereka masih hidup bersama, untuk itu kiranya pantas jika Tergugat dibebani untuk membayar kekurangan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- setiap bulannya dikalikan 10 bulan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini, untuk itu tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selama menjalani masa iddah kepada bekas suami (Tergugat) juga masih mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada bekas isterinya, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai kelayakan/kepatutan, baik dari sisi kebutuhan konsumtif Penggugat maupun kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pekerja swasta dengan penghasilan tidak tetap setiap bulannya, maka menurut Majelis Hakim kiranya telah pantas jika Tergugat dihukum memberikan nafkah selama masa iddah dan Majelis akan mengacu pada asas kepatutan dan kelayakan bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa iddah sebagaimana tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- sehingga jumlah tersebut kiranya patut dan terukur dari sisi kemampuan Tergugat, oleh karena itu jumlah tersebut dijadikan ketentuan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pada asas kepatutan dan kemampuan Tergugat tersebut di atas, dengan mempertimbangkan tentang kondisi kesusahan bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, sesuai maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya: "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik", maka Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214:

وتجب المتعة لموطوء طلق بائنا اورجعا
(بغية المسترشدين : ٢١٤)

Artinya: Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan kedudukan Penggugat rekonsensi yang telah mendampingi
Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensi selama 3 tahun lebih, yaitu sejak pernikahannya 29 Agustus 2020 hingga sekarang dan telah mempunyai 2 orang anak serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pekerja swasta yang berpenghasilan perbulan tidak menentu sebagaimana tersebut di atas, maka untuk menentukan nominal mut'ah ini, kedua kondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih dari kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,00,- kepada Penggugat dan akan dituangkan dalam amar putusan ini, untuk itu tuntutan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mengenai hak asuh anak (*hadlonah*) terhadap XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 18 Desember 2020, Umur 2 tahun 10 bulan, Jenis Kelamin Perempuan, dan XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 09 Desember 2022, Umur 10 bulan, Jenis Kelamin Laki-Laki sepatutnya ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : *kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus*, juga Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*, sehingga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, ayah tetap sebagai ayah bagi anaknya dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya, dengan demikian kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya.;

Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, walaupun Majelis Hakim telah memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) berada pada ibunya selaku Penggugat namun ayah (Tergugat) tetap diberi hak untuk selalu berkomunikasi dengan anak serta memberi kesempatan bertemu dan mengajak anaknya pada hari-hari libur maupun hari-hari yang disepakati, sehingga kepada Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 18 Desember 2020, Umur 2 tahun 10 bulan, Jenis Kelamin Perempuan, dan XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 09 Desember 2022, Umur 10 bulan, Jenis Kelamin Laki-Laki untuk memberikan kebebasan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi, mencurahkan kasih sayang, mengajak rekreasi pada hari-hari libur maupun hari-hari yang disepakati, dalam rangka mewujudkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai ayah;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka hak pemeliharaan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat (ibunya) tersebut dapat dimintakan pencabutan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Tergugat selaku ayah kandungnya sesuai maksud Pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, tetap dibebani untuk memberikan nafkah seorang anaknya setiap bulan sampai dewasa, dimana Majelis mengacu pada asas kepatutan dan kemampuan sebagaimana kesanggupan Tergugat sehingga seharusnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anaknya dimana dianggap pantas jika setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu jumlah tersebut ditetapkan oleh Majelis dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil kitab muhadzab juz 2 halaman 177 ;

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقه على نفسك فقال عندي دينار اخر فقال انفقه على ولدك الخ (مذهب ٢:١٧٧)

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Artinya: "Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah RA, bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasulullah, saya, mempunyai satu dinar. Nabi berkata: Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: Pakailah untuk nafkah anakmudan seterusnya." (Al Muhazzab II: 177)

Untuk itu tuntutan Penggugat tentang nafkah kedua anaknya juga dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (C) angka (1) yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk sebagiannya beralasan hukum oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

Dalam konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;

Dalam rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-
 - Mut'ah uang sejumlah Rp. 3.000.000,-
 - Nafkah Madliyah selama 10 bulan x Rp. 500.000,- = Rp. 5.000.000,-
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 18 Desember 2020, Umur 2 tahun 10 bulan, Jenis Kelamin Perempuan, dan XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 09 Desember 2022, Umur 10 bulan, Jenis Kelamin Laki-Laki, berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi, mengajak rekreasi pada hari-hari libur maupun hari-hari yang disepakati, dalam rangka mewujudkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - Nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 18 Desember 2020, Umur 2 tahun 10 bulan, Jenis Kelamin Perempuan, dan XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir 09 Desember 2022, Umur 10 bulan, Jenis Kelamin Laki-Laki setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- sampai keduanya dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi;

Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 167.000,00, (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H, oleh kami Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko
Putro, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 22.000,00

Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 167.000,00
(Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);				

Halaman 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2023/PA.Bi